

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN DEMAK
DENGAN
PC FATAYAT NU KABUPATEN DEMAK
TENTANG KERJASAMA SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGUATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU DAN PILKADA
Nomor: 006/PM.02/K.JT-08/01/2022
Nomor: 239/C/PCF.NU/I/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Khoirul Saleh, S.Sos., M.H., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Demak selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Hj. Siti Nurul Hidayah, S.Ag., Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Demak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PC Fatayat NU Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, jalan Sultan Fatah no. 611 Demak, untuk selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah kepada masyarakat menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif dan penguatan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bermanfaat bagi para pihak.
2. Sasaran kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak melalui pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

1. Pengembangan kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Kegiatan peningkatan pendidikan politik dan peningkatan pengawasan partisipatif pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah terhadap para pihak dan peningkatan kualitas demokrasi di masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan peran serta para pihak dan berorientasi pada peningkatan kualitas Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
4. Pendidikan politik masyarakat di bidang pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Bidang lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerjasama yang tertuang dalam perjanjian dibuat bersama oleh para pihak sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku sampai 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu jika dipandang perlu berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan para pihak.
2. Naskah kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU
KABUPATEN DEMAK



Khoirul Saleh, S.Sos., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA
PC FATAYAT NU
KABUPATEN DEMAK



H. Siti Nurul Hidayah, S.Ag
Ketua